



FIRMAN WIJAYA AND PARTNERS LAW FIRM
Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,
Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur,
DKI Jakarta
firmanwijayaandpartners@gmail.com

ASLI

REGISTRASI	
NO.	69/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

**PERBAIKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2024**

OLEH

Deny Garuda
dan
Muhammad Qubais Baba
(Pasangan Calon Nomor Urut 1)

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024

JAKARTA, 10 DESEMBER 2024

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:08:02 WIB</i>

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	3
B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.....	4
C. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PEMOHON	5
D. POKOK PERMOHONAN.....	10
D.1. Ketidaktercermatan Termohon dalam Melaksanakan Pemungutan Suara yang Berakibat pada Selisih Jumlah antara Daftar Hadir Pemilih dan Suara pada C.Hasil.....	14
D.2. Paslon 3 Diduga Kuat Memalsukan Identitas untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024	22
D.3. Termohon Tidak Cermat dan Hati-Hati dalam Menjalankan Tugasnya karena Meloloskan Seorang Aparatur Sipil Negara Aktif untuk Maju Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024	26
D.4. Termohon Juga Tidak Cermat karena Telah Meloloskan Seorang Penanggung Hutang untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024.....	29
E. PETITUM	36



FIRMAN WIJAYA AND PARTNERS LAW FIRM
Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,
Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur,
DKI Jakarta
firmanwijayaandpartners@gmail.com

Jakarta, 10 Desember 2024






Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIT**

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

- 1. Nama : Deny Garuda
 Alamat : 
 NIK : 
 e-mail : 
- 2. Nama : Muhammad Qubais Baba
 Alamat : 
 NIK : 
 e-mail : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**KKPU Pulau Morotai 65/2024**) [**Bukti P-3**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pulau Morotai (**KKPU Pulau Morotai 66/2024**). [**Bukti P-4**].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Denny Indrayana | Nomor KTA: 3173071112720013 |
| 2. Firman Wijaya | Nomor KTA: 12.007 |
| 3. Tina Haryaningsih Tamher | Nomor KTA: 02.10392 |
| 4. Roslan | Nomor KTA: 031-04903/ADV-KAI/2015 |
| 5. M. Riski Ikda | Nomor KTA: 031-09018/ADV-KAI/2020 |
| 6. Wigati Ningsih | Nomor KTA: 2057.12.00.99 |
| 7. Harimuhammad | Nomor KTA: 00.11525 |
| 8. Muhamad Raziv Barokah | Nomor KTA: 20.00638 |
| 9. Muhtadin | Nomor KTA: 20.00655 |
| 10. Wafdah Zikra Yuniarsyah | Nomor KTA: 21.00762 |
| 11. Muhammad Rizki Ramadhan | Nomor KTA: 21.03947 |
| 12. Musthakim Alghosyaly | Nomor KTA: 22.03751 |
| 13. Tareq Muhammad Aziz Elven | Nomor KTA: 21.03112 |
| 14. Caisa Aamuliadiga | Nomor KTA: 21.10489 |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Firman Wijaya & Partners** dan **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, memilih domisili hukum di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 68H RT.13/RW.06, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta, dengan alamat *email* firmanjayaandpartners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai berkedudukan di berkedudukan di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, *e-mail*: kpu.morotai@gmail.com, telpon 0923 2222 005.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, yang ditetapkan pada **hari**

Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIT [Bukti P-1] (Objek Permohonan).

Adapun alur Perbaikan Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

*(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,***

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**) mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) yakni salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Adapun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan bagian dari pemilihan umum, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon.
3. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai tahun 2024 (**Pemilukada Morotai**).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Morotai.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:15 WIT. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu adalah hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Maka, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hari Jumat tanggal 6 Desember 2024.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan awal pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 14:14 WIB secara luring

(*offline*), sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 69/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**e-AP3**) [**Bukti P-10**].

4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa Pemohon telah ajukan Permohonan awal pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 [**vide Bukti P-10**], maka Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja sejak hari Jum'at tanggal 5 Desember 2024, yakni hingga hari Selasa tanggal 10 Desember 2024.

5. Bahwa Perbaikan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulau Morotai peserta Pemilukada Morotai Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan **KKPU Pulau Morotai 65/2024** dan **KKPU Pulau Morotai 66/2024** [*vide* **Bukti P-3** dan *vide* **Bukti P-4**].
3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Untuk memudahkan, berikut Pemohon lampirkan tabel sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai sebesar 80.566 (delapan puluh ribu lima ratus enam puluh enam) jiwa [**Bukti P-11**].
 Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa jumlah suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang merupakan lampiran Objek Permohonan [*vide* **Bukti P-1**] adalah sebesar 44.626 (empat

puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 44.626$ suara = 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) suara.

6. Bahwa melihat Objek Permohonan [*vide* Bukti P-1], Pemohon memperoleh suara sebanyak **19.166 (sembilan belas ribu seratus enam puluh enam)** suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh **21.863 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga)** suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah **2.697 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh)** suara. Selengkapnya, rekapitulasi penghitungan suara pada PemiluKada Morotai menurut Termohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara PemiluKada Pulau Morota versi Termohon dalam Objek Permohonan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	21.863
Total Suara Sah		44.626
Total Suara Tidak Sah		449
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075

7. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara PemiluKada Morotai yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara PemiluKada Morotai menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara PemiluKada Morotai versi Pemohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua –	17.806

	Rio Christian Pawane	
	Total Suara Sah	40.569
	Total Suara Tidak Sah	4.506
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	45.075

Berdasarkan tabel penghitungan suara di atas, Pemohon seharusnya menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemiluakada Morotai. Penjelasan detail perolehan suara Pemohon tersebut, **akan diterangkan lebih lanjut dan lengkap dalam Pokok Permohonan.** Adapun hitungan Pemohon di atas, didukung sejumlah C.Hasil-Salinan KWK Bupati yang akan dilampirkan sebagai bukti dan dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, jika diperlukan.

8. Bahwa walaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 peraih suara terbanyak, Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane (**Paslon 3**), versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemiluakada, maka perlu Pemohon tegaskan selisih tersebut terjadi karena terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 3 di antaranya keberpihakan Termohon terhadap Paslon 3, praktik politik uang (*money politics*), tidak terpenuhinya syarat pencalonan Paslon 3, dan dugaan pelanggaran Pemiluakada lainnya yang akan Pemohon jelaskan secara lebih lengkap pada Pokok Permohonan.
9. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi tidak menerima penghitungan perolehan suara versi Pemohon, penting untuk Pemohon sampaikan, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemiluakada secara kasuistis, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk masuk ke dalam pokok permohonan meskipun selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya melampaui “ambang batas” tersebut, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

“..... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara *a quo* Mahkamah harus **menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum**” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, **Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah**” (vide hlm. 122).

“..... **oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik** berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga **menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.**” (vide hlm. 128-129).

11. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilu

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
12. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tindakan Termohon yang meloloskan atau membiarkan Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua maju sebagai Calon Bupati Pulau Morotai jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Pilkada, serta asas kecermatan, keadilan, dan kepastian hukum. Sehingga, sudah menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menegakkan hukum secara substansi, tidak hanya secara teknis-formal dan terpaku pada syarat ambang batas.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilu Morotai.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum masuk ke bagian inti dari Pokok Permohonan Pemohon, izinkan Pemohon untuk menyampaikan pandangan dan harapan terhadap Mahkamah Konstitusi terkait perkara *a quo*. Pemohon berpandangan terhadap hal-hal yang sebenarnya kosong atau *vacuum*, Mahkamah konstitusi dapat mengisi kekosongan tersebut dengan mencari dan melakukan *living constitution* dalam suatu hal yang sangat mendesak, lazimnya dikenal dengan istilah *judicial activism*.
2. Bahwa apabila mengesampingkan *judicial activism* dan sedemikian mungkin membatasi pada *original intent* dari UUD yang membatasi

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum, tentunya tidak akan ada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilukada adalah rezim dari pemilihan umum yang oleh karenanya dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta Pemilihan Anggota Legislatif.

3. Bahwa *judicial activism* bukanlah suatu hal yang baru dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi membangun sebuah logika hukum dan menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilihan umum dapat menghasilkan pemilihan umum yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang. Dalam pertimbangan Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan...menimbang bahwa, Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan memandang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Penyelenggara Pemilukada maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum

masyarakat yang masih rendah. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum diatas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan.”

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran PemiluKada yang terjadi pada tahapan proses bahkan pada saat pencalonan, yang sangat mempengaruhi hasil. Namun, Pemohon khawatir pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi karena terhalang oleh syarat “ambang batas” yang diatur dalam Pasal 158 UU PemiluKada. Karenanya, Pemohon sangat berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk menunda keberlakuan syarat “ambang batas” tersebut untuk memeriksa Pokok Permohonan Pemohon sebelum memberikan putusan akhir, yang pada akhirnya untuk memberikan keadilan substantif (*substantive justice*).
5. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah membuat beberapa yurisprudensi dalam beberapa putusan terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam PemiluKada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* tersebut dengan perluasan definisi “sengketa penghitungan suara” dari yang bersifat “matematis” menjadi “sengketa yang terjadi selama proses PemiluKada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara, sebagaimana putusan-putusan berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan

tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”*
- c. Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pemilukada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam*

memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun PemiluKada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau PemiluKada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil PemiluKada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”

6. Bahwa mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa Pokok Permohonan Pemohon dalam Permohonan *a quo* terlepas dari selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Objek Permohonan.

D.1. Ketidackermatan Termohon dalam Melaksanakan Pemungutan Suara yang Berakibat pada Selisih Jumlah antara Daftar Hadir Pemilih dan Suara pada C.Hasil

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*the Protector of Democracy*), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional, yakni LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah.

2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon dapatkan, perolehan suara di seluruh Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morota versi Termohon
dalam Objek Permohonan**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	21.863
Total Suara Sah		44.626
Total Suara Tidak Sah		449
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075

4. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara Pemilukada Morotai yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara Pemilukada Morotai menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	17.806
Total Suara Sah		40.569
Total Suara Tidak Sah		4.506
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075

5. Bahwa nyatanya, hasil perolehan suara Pemilukada Morotai tersebut di atas didasarkan atas banyaknya selisih suara antara Daftar Hadir Pemilih, *in casu* Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan dengan Suara pada D.Hasil di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing kecamatan, sehingga terjadi ketidakjelasan perolehan akhir suara, sebagaimana Pemohon uraikan sebagai berikut:

Kec.	Desa/Kel.	TPS	Ceklis		Selisih	Tidak TTD
			Daftar Hadir	Suara pada C.Hasil		
Morotai Timur [Bukti P-12]	Buho-Buho	1	536	536	-	57
	Wewemo	1	368	373	5	3
	Mira	1	290	299	9	30
	Mira	2	218	221	3	9
	Lifao	1	177	177	-	31
	Rahmat	1	449	473	23	9
	Sambiki Tua	1	376	376	-	16
	Sangowo	1	234	235	-	1
	Sangowo	2	287	287	6	-
	Sambiki Baru	1	321	323	2	57
	Sambiki Baru	2	337	337	-	61
	Sangowo Barat	1	385	385	-	7
	Sangowo Barat	2	373	374	1	4
	Sangowo Timur	1	338	338	-	-
	Sangowo Timur	2	279	373	94	-
	Seseli Jaya	1	463	564	101	2
	Hino	1	284	284	-	5
	Gosoma Maluku	1	292	292	-	8
Gamlamo	1	337	345	8	2	
Doku Mira	1	339	337	2	11	
Morotai Utara [Bukti P-13]	Bere-Bere	1	424	429	9	4
	Sakita	1	265	270	5	23
	Sakita	2	282	300	18	48
	Tawakali	1	387	402	15	51

	Yao	1	303	305	2	-
	Yao	2	297	301	4	-
	Bido	1	427	437	10	58
	Bido	2	308	313	5	83
	Gorua	1	245	245	-	58
	Korago	1	379	399	20	126
	Korago	2	333	398	66	51
	Lusuo	1	292	292	-	6
	Lusuo	2	251	293	43	3
	Kenari	1	292	297	5	55
	Kenari	2	311	311	-	66
	Loleo Jaya	1	355	351	4	27
	Loleo Jaya	2	433	430	3	33
	Maba	1	255	257	2	9
	Tanjung Saleh	1	382	388	6	78
	Goa Hira	1	255	257	2	9
	Gorua Selatan	1	382	388	6	78
Morotai Jaya [Bukti P-14]	Pangeo	1	275	263	17	36
	Pangeo	2	282	284	2	23
	Sopi	1	303	314	2	9
	Sopi	2	308	308	-	14
	Bere-Bere Kecil	1	283	283	-	62
	Titigogoli	1	284	279	5	5
	Hapo	1	316	316	-	11
	Libano	1	266	288	22	35
	Aru	1	269	289	20	49
	Towara	1	385	389	4	38
	Cendana	1	203	253	50	23
	Cendana	2	214	214	-	40
	Podimor Padange	1	119	119	-	21
	Sopi Majiko	1	338	347	9	38
	Sopi Majiko	2	335	337	-	36
	Sopi Majiko	3	380	380	-	36
	Gorugo	1	279	279	-	73
	Loleo	1	337	295	42	56
	Loleo	2	243	249	6	37
	Cempaka	1	222	226	4	27
Morotai Selatan	Wayabula	1	317	317	-	-
	Wayabula	2	277	277	-	-

Barat [Bukti P-15]	Tiley	1	214	219	5	7
	Tiley	2	261	261	-	-
	Ngele-Ngele Kecil	1	284	276	8	2
	Cucumare	1	231	231	-	3
	Cucumare	2	246	246	-	2
	Aru Irian	1	190	184	6	4
	Waringin	1	463	449	14	20
	Tutuhu	1	318	314	4	-
	Tutuhu	2	-	-	-	-
	Cio Gerong	1	330	400	70	92
	Ngele-Ngele Besar	2	-	-	-	-
	Raja	1	454	454	-	10
	Cio Dalam	1	254	254	-	68
	Usbar Pantai	1	222	217	5	-
	Tiley Pantai	1	330	330	-	-
	Cio Maloleo	1	295	295	-	63
	Bobula	1	278	286	8	6
Pulau Rao [Bukti P-16]	Posi-Posi	1	339	350	11	17
	Posi-Posi	2	387	381	6	1
	Aru Burung	1	423	385	38	111
	Lou Madoro	1	313	277	36	-
	Lou Madoro	2	223	230	7	28
	Leo-Leo	1	328	328	-	-
	Leo-Leo	2	310	317	7	1
	Leo-Leo	3	328	328	-	-
Sami Nyamau	1	342	342	-	61	
Morotai Selatan [Bukti P-17]	Gotalamo	1	369	356	13	-
	Gotalamo	2	373	378	5	-
	Gotalamo	3	321	330	9	-
	Gotalamo	4	301	331	30	-
	Gotalamo	5	327	340	13	2
	Gotalamo	6	282	288	6	1
	Daruba	1	450	461	11	16
	Daruba	2	434	434	-	3
	Daruba	3	466	458	8	4
	Daruba	4	362	377	15	2
	Darame	1	338	335	3	3
	Darame	2	319	319	-	1
Darame	3	289	289	-	-	

Darame	4	204	404	200	-
Wawama	1	318	333	15	1
Wawama	2	366	371	5	3
Wawama	3	416	426	10	1
Pandangan	1	412	425	13	10
Pandangan	2	341	346	5	-
Juanga	1	333	339	6	-
Juanga	2	333	339	6	-
Totodoku	1	336	335	1	-
Totodoku	2	272	272	-	-
Momoiu	1	425	425	-	2
Sabatai Baru	1	284	284	-	3
Sabatai Baru	2	260	263	3	-
Sabatai Tua	1	259	256	3	-
Sabatai Tua	2	331	342	11	4
Daeco	1	453	443	10	5
Daeco	2	437	437	-	1
Dehegila	1	458	458	-	7
Dehegila	2	61	57	4	1
Pilowo	1	428	452	24	36
Galo-Galo	1	315	391	2	11
Koloray	1	387	389	1	5
Yayasan	1	353	353	-	-
Yayasan	2	235	235	-	-
Joubela	1	300	303	3	1
Joubela	2	236	228	8	3
Aha	1	236	228	8	3
Muhajirin	1	219	223	4	-
Muhajirin	2	273	281	8	-
Muhajirin	3	236	248	12	-
Mandiri	1	197	194	3	6
Falila	1	194	194	-	9
Sabala	1	294	292	2	36
Daeco Majiko	1	324	322	-	6
Daeco Majiko	2	423	354	69	-
Morodadi	1	269	270	1	2
Morodadi	2	254	253	1	2
Nakamura	1	393	391	2	11
Jumlah Keseluruhan				1.590	2.467

6. Bahwa tabel di atas menunjukkan perbedaan antara Daftar Hadir dengan suara yang masuk dalam tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing kecamatan sebagaimana termuat dalam D.Hasil **[vide Bukti P-12 s.d. Bukti P-17]**. Jumlah keseluruhan selisih suara tersebut adalah 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) suara, sedangkan jumlah surat suara yang tidak ditanda tangani adalah 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh) suara. Sehingga, keseluruhan jika dijumlahkan antara selisih antara daftar hadir dan suara dan surat suara yang tidak ditandatangani adalah 4.057 (empat ribu lima puluh tujuh) suara.
7. Bahwa Pemohon menduga selisih suara tersebut terjadi atas praktik curang pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga sudah selayaknya suara dari Paslon 3 dikurangi sehingga perolehan suara Pemilukada Morotai Tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	17.806
Total Suara Sah		40.569
Total Suara Tidak Sah		4.506
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075

8. Bahwa selisih antara Daftar Hadir dengan suara dan surat suara yang tidak ditandatangani tersebut sejatinya merupakan kesalahan fatal yang dilakukan atau dibiarkan oleh Termohon. Sehingga, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data-data, khususnya data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data, maka, semestinya Objek Permohonan harus dinyatakan batal dan dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana pernah terjadi pada Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam pertimbangan hukum halaman 222-223, Mahkamah menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan


transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hatinya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah penyelenggaraan Pilkada yang tidak sah, dan oleh karenanya hasil perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, harus dinyatakan batal.

Menimbang bahwa oleh karena hasil Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 dinyatakan batal, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pilkada di Kabupaten Nabire dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara”

9. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka sangat layak Mahkamah Konstitusi menyatakan batal atau tidak sah Objek Permohonan dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di tempat-tempat yang Pemohon uraikan di atas.
10. Bahwa selain terjadinya selisih suara antara Daftar Hadir dan Suara pada C.Hasil di banyak TPS tersebut di atas, nyatanya masih banyak pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Morotai Tahun 2024, yang akan Pemohon uraikan pada paragraf selanjutnya Perbaikan Permohonan ini.

D.2. Paslon 3 Diduga Kuat Memalsukan Identitas untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024

1. Bahwa selain terjadi selisih jumlah antara Daftar Hadir dan suara pada C.Hasil di banyak TPS di berbagai kecamatan, faktanya Termohon juga tidak cermat karena telah meloloskan seseorang yang diduga kuat memalsukan identitas untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024.



2. Bahwa penting untuk Mahkamah Konstitusi ketahui, Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua selaku



Calon Bupati telah mengubah data pekerjaan pada kolom Kartu Tanda Penduduk Elektronik (**KTP**) dari semula bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) menjadi Wiraswasta [**Bukti P-18**].

3. Bahwa pada KTP lama yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2016, Rusli Sibua masih berstatus pekerjaan sebagai PNS. Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 2024, status pekerjaan tersebut kemudian berubah menjadi Wiraswasta.

4. Bahwa bukti Rusli Sibua, Calon Bupati nomor urut 3 merupakan PNS aktif juga dapat dibuktikan pada surat rekomendasi dari partai politik pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pemilukada Morotai Tahun 2024. Dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 241/SK-PILKADA/DPP.PD/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara [**Bukti P-19**], Rusli Sibua masih tercatat bekerja sebagai PNS.

5. Bahwa tidak lama setelah itu, pada tanggal 23 Agustus 2024, Rusli Sibua menerima rekomendasi pencalonan kepala daerah dari Partai

Persatuan Pembangunan, dimana status pekerjaan Rusli Sibua sudah beralih dari PNS menjadi Wiraswasta, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 3539/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai **[Bukti P-20]**.

6. Bahwa dugaan Pemohon terkait pemalsuan status pekerjaan oleh Rusli Sibua, Calon Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 3 tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (**SKCK**) Nomor: SKCK/YANMIN/2463/VIII/2024/SAT INTELKAM yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2024 **[Bukti P-21]**, beberapa hari sebelum dikeluarkannya KTP baru tanggal 19 Agustus 2024). Anehnya, dalam SKCK tersebut, status pekerjaan Rusli Sibua telah menjadi Wiraswasta, meskipun dalam KTPnya masih berstatus PNS.
7. Bahwa merujuk pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (**Permendagri 74/2015**), perubahan data harus dilakukan dengan beberapa syarat, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 Permendagri 74/2015

Perubahan elemen data pekerjaan dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga dan perusahaan;
- b. Pencatatan perubahan elemen data pekerjaan melalui SIAK;
- c. Perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.

Faktanya, Rusli Sibua tidak melakukan hal-hal tersebut di atas pada saat melakukan proses perubahan data kependudukan.

8. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan Laporan ke Kepolisian Resor Pulau Morotai (**Polres Morotai**) terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan Terlapor atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai (**Disdukcapil Morotai**), sebagaimana Surat Polres Morotai Nomor: B/151/X/2024/Reskrim tanggal 10 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan **[Bukti P-22]**.
9. Bahwa setelah itu, mengingat telah selesainya dilaksanakan Pemilu Morotai Tahun 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan Laporan dugaan tindak pidana

pemalsuan dokumen ke Porles Morotai, sebagaimana Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan tanggal 2 Desember 2024 [**Bukti P-23**].

10. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan Surat Nomor: 019/S.Permohonan/Adv.RR/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 ke Dukcapil untuk mengonfirmasi terkait KTP Rusli Sibua. Pemohon kemudian mendapatkan balasan dari Disdukcapil melalui Surat Nomor 470/086.a/Dukcapil/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pemberitahuan beserta lampirannya Berita Acara Pembatalan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Asas *Contrarius Actus* Nomor: 470/84.a/Dukcapil/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang mana dalam surat tersebut Disdukcapil Morotai menyatakan KTP Rusli Sibua telah dinyatakan **tidak berlaku dengan menggunakan asas *Contrarius Actus***. Dengan demikian, seluruh tindakan yang dilakukan atas dasar atau menggunakan KTP tersebut harus dinyatakan tidak pernah ada/terjadi [**Bukti P-24**].
11. Bahwa Pasal 184 UU Pemilukada mengatur larangan menggunakan identitas palsu untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pemilukada, sebagaimana selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 184 UU Pemilukada

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

12. Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim, Pemohon sandingkan antara fakta-fakta di atas dengan norma Pasal 184 UU Pemilukada sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 184 UU Pemilukada

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36

(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Unsur	Variabel Pemenuhan Unsur
Setiap orang	Calon Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua
yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah	Rusli Sibua KTP baru dengan status pekerjaan yang tidak sesuai untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024, dimana ia masih bekerja sebagai PNS aktif dan belum ada Surat Keputusan Pemberhentian namun menyatakan diri bekerja sebagai Wiraswasta.
tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi <i>Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota</i>	KTP dengan status pekerjaan Wiraswasta yang tidak benar tersebut digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024.

13. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang benderang Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua telah melakukan tindakan pemalsuan identitas untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024 yang melanggar ketentuan pasal 184 UU Pemilukada. Sehingga, sudah selayaknya Paslon 3 dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi sebagai peserta Pemilukada Morotai.

D.3. Termohon Tidak Cermat dan Hati-Hati dalam Menjalankan Tugasnya karena Meloloskan Seorang Aparatur Sipil Negara Aktif untuk Maju Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024

1. Bahwa keberlanjutan dari kasus pemalsuan identitas pekerjaan oleh Rusli Sibua, Calon Bupati nomor urut 3 pada Pemilukada Morotai berimplikasi juga pada tindakan melanggar aturan UU Pemilukada. Rusli Sibua merupakan PNS aktif yang hingga saat ini belum mengundurkan dirinya dari status tersebut.
2. Bahwa merujuk pada dokumen Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Morotai tanggal 7 Oktober 2024 [**Bukti P-25**], Calon Bupati Paslon 3 terbukti sebagai ASN aktif dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama : Dr. Rusli Sibua, M.Si.
 - b. Nomor Induk Pegawai (Baru) : 195203051990021003
 - c. Nomor Induk Pegawai (Lama) : 630006965
 - d. Instansi : Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
 - e. Unit Kerja : Sekretariat Daerah
 - f. Jenis Pegawai : PNS Daerah Kab/Kota yang bekerja pada Kab/Kota
 - g. Kedudukan ASN: **AKTIF**

Fakta tersebut di atas dikuatkan dengan dokumen rekomendasi dari Partai Demokrat [**vide Bukti P-19**], dimana Rusli Sibua masih tercatat berstatus ASN aktif yang belum mengundurkan diri sebagai ASN.

3. Bahwa sikap Termohon yang tetap menerima pendaftaran Calon Bupati Paslon 3, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan pencalonan peserta Pemilukada berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (**UU ASN**) *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pemilukada, mundur dari pekerjaan ASN/PNS merupakan syarat mutlak untuk menjadi calon kepala daerah. Selengkapnya, disebutkan bahwa:

Pasal 59 UU ASN

“Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.”

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilukada

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

t. **menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;**”

4. Bahwa mengingat norma pengunduran diri tersebut bersifat **DEKLARATIF** dari ASN yang bersangkutan, maka berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**), telah digariskan regulasi untuk memastikan ASN pendaftar calon kepala daerah, benar-benar meminta pengunduran diri dari instansi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PKPU 8/2024, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 26 PKPU 8/2024

(1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:

- a. **bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. **surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali;** dan
- c. **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.**

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

- a. **tanda terima** dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. **surat keterangan** bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
5. Bahwa dengan bercermin dari ketentuan di atas, faktanya, Paslon 3 tidak pernah atau belum mendapatkan:
 - a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri dari instansi terkait; atau
 - b. tidak memiliki tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan yang menerangkan pengunduran diri sedang diproses.
6. Bahwa merujuk ketentuan dimaksud dan fakta yang Pemohon peroleh, terbukti Termohon tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kecermatan dalam memastikan syarat pencalonan seorang ASN *in casu* Calon Bupati Paslon 3. Calon Bupati Paslon 3 yang sejatinya tidak memenuhi persyaratan pencalonan, justru dapat berkontestasi dalam Pemiluakda Morotai mulai dari penetapan paslon hingga penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon.
7. Bahwa akibat begitu mendasarnya kesalahan Termohon dalam menetapkan Calon Bupati Paslon 3 sebagai peserta Pemiluakda Morotai, maka Termohon telah menciderai proses Pemiluakda Morotai sebab mengikutsertakan “orang” yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai peserta. Atas dasar itu, seharusnya sejak awal Paslon 3 tidak memperoleh suara sah.
8. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Laporan ke Polres Morotai terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan Terlapor atas nama Kepala Disdukcapil Morotai, sebagaimana Surat Polres Morotai Nomor: B/151/X/2024/Reskrim tanggal 10 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan [**vide Bukti P-22**].
9. Bahwa setelah itu, mengingat telah selesainya dilaksanakan Pemiluakda Morotai Tahun 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan Laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen ke Polres Morotai, sebagaimana Surat Tanda

Terima Penerimaan Laporan tanggal 2 Desember 2024 [*vide* **Bukti P-23**].

10. Bahwa ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian Termohon dalam melakukan verifikasi faktual administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemiluakada Morotai Tahun 2024, khususnya atas nama Rusli Sibua adalah sebuah kesalahan fatal Termohon yang telah mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kepercayaan dalam penyelenggaraan Pemiluakada Morotai. Oleh karena itu, sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pencalonan Paslon 3 pada Pemiluakada Morotai atau setidaknya melaksanakannya kembali pemungutan suara tanpa disertai dengan keikutsertaan Paslon 3 sebagai salah satu peserta Pemiluakada Morotai.
11. Bahwa mengingat rendahnya profesionalitas Termohon dalam pelaksanaan Pemiluakada Morotai, maka akan sangat adil dan bijak, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Paslon 3 dalam Pemiluakada Morotai.

D.4. Termohon Juga Tidak Cermat karena Telah Meloloskan Seorang Penanggung Hutang untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati pada Pemiluakada Morotai Tahun 2024

1. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim, Paslon 3 diketahui memiliki tanggungan utang atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.Tbl (**Putusan PN TBL 28/2012**) [**Bukti P-26**] *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Maluku Utara Nomor 16/Pdt/2013/PT.Malut [**Bukti P-27**] *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pdt/2014 [**Bukti P-28**], Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua selaku Calon Bupati Pulau Morotai bertindak sebagai Tergugat I dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa dalam amar Putusan PN TBL 28/2012, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I, *in casu* Rusli Sibua terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dikenakan **sanksi membayar ganti rugi kerugian sebesar Rp92.529.141.027 (sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah)** kepada Penggugat.

3. Bahwa Putusan PN TBL 28/2012 tersebut kemudian diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Maluku Utara dan telah dijatuhi putusan banding melalui Putusan Nomor 16/Pdt/2013/PT.Malut [**vide Bukti P-27**] dan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pdt/2014 [**Bukti P-28**]. Namun, pada akhirnya, Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua tetap kalah dan harus membayar ganti rugi tersebut di atas.

4. Bahwa memiliki tanggungan utang tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat menjadi calon kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf k UU Pemilukada yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 huruf k UU Pemilukada

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

5. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (**PKPU 8/2024**):

Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: j. tidak sedang memiliki tanggungan utun secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

6. Bahwa hingga saat ini, Paslon 3 belum juga melunasi utangnya tersebut, sebagaimana Keterangan Pengadilan Negeri Tobelo melalui Surat Nomor 142/KT/08/2024/PN.Tbl tanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan tanggungan utang Rusli Sibua belum dibayarkan [**Bukti P-29**]. Surat *a quo* oleh Rusli Sibua digunakan untuk mendaftar sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Morotai Tahun 2024.

7. Bahwa menurut keterangan Pengadilan Negeri Tobelo dalam Surat *a quo* pada angka 5, tidak diterangkan dengan jelas apakah Rusli Sibua memiliki hutang atau tidak, sebagaimana surat-surat keterangan serupa yang digunakan oleh kelima calon Pemilukada Morotai lainnya. Namun, dalam kasus Rusli Sibua, Surat *a quo*

menerangkan Rusli Sibua pernah memiliki perkara di Pengadilan Negeri Tobelo, *in casu* Putusan PN TBL 28/2012, sebagai **Tergugat I**.

8. Bahwa dalam amar Putusan PN TBL 28/2012 berbunyi:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Pemohon;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 500/33/PM/2012, tertanggal. 13 Februari 2012, sehingga membuat Para Tergugat lain melakukan Pengrusakan, Pencurian, Penjarahan, dan Pembakaran terhadap Perusahaan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan atau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Pengrusakan, Pencurian, Penjarahan, dan Pembakaran terhadap Perusahaan Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon Mengalami kerugian;
4. **Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Baik secara Materiil dan Imateriil kepada Pemohon sebesar Rp. 92.520.141.027,- (sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
5. Kerugian materiil sebanyak Rp. 67.520.141.027,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah);
6. Kerugian immateriil sebanyak Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Pemohon, secara tunai dan sekaligus;

8. 8. *Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 10.044.000,- (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah);*
 9. *Menolak gugatan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
9. Bahwa fakta Rusli Sibua merupakan seorang penanggung hutang juga dikuatkan dengan fakta adanya Surat Nomor: 180//PM/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Pulau Morotai pada saat itu, Benny Laos, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pulau Morotai terkait adanya surat dari PT Morotai Marine Culture Nomor: 014/LCP-MMC/I/2019 yang melakukan penagihan hutang atas dasar Putusan PN TBL 28/2012 **[Bukti P-30] [Bukti P-31] [Bukti P-32]**.
10. Bahwa berdasarkan Putusan PN TBL 28/2012 yang menyatakan kerugian *a quo* muncul akibat Rusli Sibua yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 500/33/PM/2012 tanggal 13 Februari 2012 dan Surat Nomor: 180//PM/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Pulau Morotai atas nama Benny Laos yang memberikan penjelasan atas hutang Rusli Sibua kepada DPRD Morotai, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, **maka jelas hutang tersebut merupakan hutang yang merugikan negara.**
11. Bahwa Pemohon merasa janggal terhadap Surat Nomor 142/KT/08/2024/PN.Tbl **[vide Bukti P-29]**, mengingat jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan (**SEMA 3/2016**) **[Bukti P-33]**, pada angka 4 dan 5 menyatakan:
- “Syarat tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara: (a) pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon. (b) pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a di atas, meneliti Register Induk Perkara Perdata Gugatan selanjutnya mengeluarkan surat keterangan. Surat permohonan pemohon dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri/niaga/militer menggunakan formulir yang terlampir dalam surat edaran ini”*

12. Bahwa Pemohon merasa Surat Nomor 142/KT/08/2024/PN.Tbl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo terkait status tidak memiliki tanggungan hutang, nyatanya format dan isinya bertentangan dengan *template* yang sudah ditentukan dalam SEMA 3/2016. Faktanya, hanya Surat dari Rusli Sibua saja yang berbeda dari kelima calon kepala daerah lainnya pada Pemilukada Morotai Tahun 2024.
13. Bahwa sayangnya, Termohon juga tidak berupaya untuk melakukan klarifikasi ke pihak terkait lainnya, salah satunya PT Morotai Marine Culture, dalam perkara yang terkait dengan Rusli Sibua, sebagaimana sebelumnya sudah disertakan informasi tersebut dalam Surat *a quo* yang digunakan Rusli Sibua untuk mendaftar menjadi Calon Bupati pada Pemilukada Morotai 2024.
14. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dalam Pemilukada Morotai. Sayangnya, Termohon tidak cermat dan luput dari hal ini, bahkan hingga Paslon 3 berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Morotai, meskipun secara persyaratan administrasi pencalonan tidak memenuhi syarat.
15. Bahwa dengan demikian, telah berdasar hukum apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan Paslon 3 dalam Pemilukada Morotai karena telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf k UU Pemilukada *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024.
16. Bahwa sebenarnya, Pemohon sudah melakukan upaya hukum administrasi pada Bawaslu Morotai [**vide Bukti P-8**], banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam Putusan Nomor: 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN Mdo [**Bukti P-34**], hingga Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 819 K/TUN/PILKADA/2024 [**Bukti P-35**], namun demikian proses ajudikasi tersebut gagal mencermati fakta pencalonan Calon Bupati Paslon 3 dan akhirnya turut “memberikan” legitimasi yang sebenarnya keliru. Oleh karenanya, persoalan pencalonan Calon Bupati Paslon 3, perlu ditangani dan diperiksa lebih serius oleh Mahkamah Konstitusi.
17. Bahwa selain itu, Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua juga berstatus sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pengrusakkan, sebagaimana Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan yang

diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara (**Polda Malut**) Nomor SPDP/05/I/2024/DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA tanggal 15 Januari 2024 [**Bukti P-36**].

18. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, maka telah jelas dan terang benderang Rusli Sibua semestinya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati nomor urut 3 pada Pemiluakda Morotai Tahun 2024 dan tindakan Termohon yang meloloskan atau membiarkan hal ini terjadi harus dikoreksi. Sehingga, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan Rusli Sibua sebagai Calon Bupati nomor urut 3 pada Pemiluakda Morotai Tahun 2024.
19. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, atas pelanggaran Termohon dalam argumentasi huruf D.2, D.3, dan D.4, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan membatalkan Paslon 3 sebagai pasangan calon, bukan hanya salah satu pasangan calon, *in casu* Rusli Sibua sebagai Calon Bupati dengan nomor urut 3 pada Pemiluakda Morotai Tahun 2024. Pemohon mendasarkan hal tersebut pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang berkaitan dengan identitas calon kepala daerah. Dalam halaman 171 Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota..."

...Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya

merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum”

Berdasarkan Putusan di atas, jelas meskipun yang tidak memenuhi syarat administratif adalah salah satu calon, namun konsekuensi pembatalannya juga berlaku bagi pasangannya, sehingga kedua calon tersebut (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) harus didiskualifikasi.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, yang diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00:15 WIT sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, yang diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00:15 WIT, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	DISKUALIFIKASI
Total Suara Sah		22.763
Total Suara Tidak Sah		22.312
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, yang diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00:15 WIT sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane di Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Pulau Rao, dan Kecamatan Morotai Selatan;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, yang diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00:15 WIT, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	17.806
Total Suara Sah		40.569
Total Suara Tidak Sah		4.506
Total Suara Sah dan Tidak Sah		45.075

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, yang diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00:15 WIT sepanjang untuk perolehan suara seluruh pasangan calon di Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Pulau Rao, dan Kecamatan Morotai Selatan;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 di Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Pulau Rao, dan Kecamatan Morotai Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Denny Indrayana



Firman Wijaya




Tina Haryaningsih Tamher



Roslah




M. Riski Ikbal



Wigati Ningsih




Harimuddin



Muhamad Razvi Barokah



Muhtadin



Wafiqah Zikra Yuniarsyah



Muhammad Rizki Ramadhan



Musthakim Alghosyaly



Tareq Muhammad Aziz Elven



Caisa Aamuliadiga